

Salam redaksi,

STH Indonesia Jentera kembali menerbitkan jurnal dalam rangka melakukan publikasi ilmiah sebagai pembelajaran di bidang pembaharuan hukum. Jurnal ini bertujuan memberikan informasi dan wawasan seputar hukum pada khalayak umum. Jurnal Jentera edisi kali ini mengangkat beberapa isu hukum yang menarik diantaranya mengenai pertanggungjawaban fungsi representasi anggota dewan perwakilan rakyat, implikasi sistem satu atap terhadap pembentukan legislasi bidang hukum dan peradilan, pembatasan kewenangan penerbitan Perppu oleh lembaga peradilan perbandingan Indonesia dan Kolombia, dan kesesuaian afirmasi perempuan dalam pemilu serentak.

Edisi kali ini dimulai dengan tulisan dari mahasiswa STH Indonesia Jentera, Anita Nuraeni Putri. Tulisan ini menelaah kembali model pertanggungjawaban fungsi representasi anggota DPR, termasuk dalam pengambilan keputusan guna menguatkan fungsi representasi dan melindungi kepentingan publik. Fungsi representasi tersebut diatur khusus dalam Tatib DPR. Anita menjelaskan bahwa meskipun Tatib DPR mewajibkan anggota DPR untuk memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya yang disampaikan setiap masa reses dan masa sidang, tetapi pelaksanaannya masih sedikit dijalankan. Selain itu, pada pengambilan keputusan dalam rancangan undang-undang diserahkan pada pendapat mini fraksi. Hal ini dianggap berpotensi menghilangkan fungsi representasi anggota DPR. Terhadap permasalahan tersebut, Anita merekomendasikan: a) Perbaikan pengaturan fungsi representasi, dengan merinci pertanggungjawaban fungsi representasi dalam Tatib DPR dan melibatkan masyarakat dan pihak terkait dalam proses pembentukan undang-undang; dan b) Desain mekanisme pengambilan keputusan didasarkan atas perorangan atau *one person one vote*, bukan berdasarkan kendali penuh partai politik melalui pendapat mini fraksi.

Berikutnya adalah tulisan dari peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Dian Rositawati. Tulisan ini membahas mengenai implikasi sistem satu atap terhadap pembentukan legislasi bidang hukum dan peradilan. Dian menyatakan bahwa pasca penerapan satu atap, bukan berarti Pemerintah tidak lagi bertanggung jawab pada jalannya proses penegakan hukum, termasuk yang terjadi di pengadilan. Sebagai pembuat legislasi dan kebijakan, merupakan kewajiban Pemerintah untuk melembagakan sistem informasi dan data penegakan hukum dan peradilan yang membantu pemerintah dalam penyusunan legislasi dan evaluasi kebijakan hukum yang berjalan di negara ini. Di sisi lain, upaya untuk mendorong MA mengisi kekosongan hukum dengan menggunakan berbagai PERMA, dalam waktu jangka panjang akan semakin memperbesar kekuasaan MA. Dengan sistem satu atap yang memiliki celah dalam mekanisme akuntabilitas, penguatan kekuasaan lembaga kehakiman tanpa pengawasan yang cukup akan memperburuk situasi dalam jangka panjang. Oleh karenanya, peran Komisi Yudisial, DPR dan pemerintah menjadi penting dalam konteks pengawasan internal dan akuntabilitas sistem satu atap.

Setelah membahas implikasi sistem satu atap terhadap pembentukan legislasi, tulisan selanjutnya mengajak kita membahas mengenai pembatasan kewenangan penerbitan Perppu oleh lembaga peradilan dengan perbandingan Indonesia dan Kolombia. Tulisan Mulki Shader, pengajar STH Indonesia Jentera, difokuskan pada pengkajian bagaimana lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi RI dapat meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan penerbitan Perppu di masa mendatang. Hasil kajian menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi RI dapat mengadopsi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia terhadap peraturan serupa Perppu yang menekankan pengujian pada tiga aspek, yakni menilai apakah telah terjadi kegentingan atau kedaruratan yang nyata, menilai apakah substansi yang diatur telah proporsional terhadap kegentingan atau kedaruratan yang dihadapi, dan apakah terhadap praktik perpanjangan masa berlaku Perppu yang tidak semestinya. Selain itu, desain pengaturan kewenangan serupa Perppu dalam Konstitusi Kolombia 1991 juga dapat diadopsi untuk mengurangi ruang ketidakpastian hukum dan pengujian yang menyeluruh terhadap Perppu.

Isu selanjutnya ialah mengenai pengaturan pidana dan pemidanaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), yang ditulis oleh Nur Ansar, Muhammad Ad'har Nasir, Moh. Ali Rahangiar dan Rizki Zakaria, mahasiswa STH Indonesia Jentera. Dalam diskursus pembentukan RUU PKS ditemukan tiga pandangan yakni yang mendukung untuk disahkan, menolak dengan alasan bertentangan dengan nilai-nilai

ketimuran dan agama serta pandangan yang menekankan agar RUU tersebut diatur ulang, khususnya untuk delik dan sanksinya. Selain itu, beberapa bentuk kekerasan seksual tidak memiliki justifikasi yang kuat untuk dikriminalisasi, seperti pelecehan seksual non-fisik atau verbal seperti bersiul atau kedipan mata. Lebih lanjut, penetapan ancaman hukum dalam RUU PKS juga sulit dilihat proporsionalitasnya. Oleh karenanya, perlu dikaji kembali delik serta justifikasi atas ancaman hukuman yang ditetapkan dalam sembilan jenis kekerasan seksual yang dipidana.

Terakhir adalah pembahasan mengenai kesesuaian afirmasi perempuan dalam pemilu serentak, yang ditulis oleh Usep Hasan Sadikin, mahasiswa STH Indonesia Jember sekaligus peneliti Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Usep menyatakan bahwa bentuk afirmasi yang sesuai dalam pemilu serentak untuk menghasilkan perempuan DPR minimal 30% sekaligus pemerintahan presidensial multipartai moderat adalah proposional tertutup dengan *zipper system* keterpilihan 2:1 melalui surat suara yang menyatukan pemilu DPR dengan pemilu presiden. Lain halnya jika sistem pemilu proposional terbuka yang digunakan, maka bentuk afirmasi yang digunakan adalah *zipper system* pencalonan selang-seling gender (perempuan-lelaki-perempuan atau lelaki-perempuan-lelaki) dan caleg perempuan ada di nomor urut 1 di 30% dapil.

STH Indonesia Jember mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah mengirimkan tulisannya. Kami juga berterima kasih kepada penelaah (*reviewer*) yang telah membantu dalam penerbitan Jurnal Jember edisi kali ini. Semoga Jurnal Jember ini berguna bagi pembaruan hukum di Indonesia.

Selamat membaca dan sampai jumpa di Jurnal Jember edisi berikutnya!